

**BANK AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASINYA
DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :
KHOTIMATUS SAADAH
NIM : 99353642**

DI BAWAH BIMBINGAN :
1. Dr.H.ABD SALAM ARIEF, MA.
2. Drs. SUPRIATNA M.Si.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Dr.H.Abd Salam Arief, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Khotimatus Saadah

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Khotimatus Saadah

NIM : 99353542

Judul : "Bank Air Susu Ibu dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan
Islam (Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana srata satu dalam *al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah* pada fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengharap skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Muharram 1425 H

13 Maret 2004 M

Pembimbing I


Dr.H.Abd Salam Arief, MA

NIP : 150 216 531

Drs. Supriatna.M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Khotimatus Saadah

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Khotimatus Saadah

NIM : 99353542

Judul : "Bank Air Susu Ibu dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi)"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana srata satu dalam *al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* pada fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengharap skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Muharram 1425 H
13 Maret 2004 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 150 204 357.

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Berjudul :

**BANK AIR SUSU IBU
DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI)**

Disusun Oleh :

KHOTIMATUS SAADAH

NIM. 9935 3642

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Kamis, 17 Sapar 1425 H /
08 April 2004 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 09 Maulud 1425 H
29 April 2004 M

Dekan Fakultas Syariah,

Drs. H.A.Malik Madaniy, MA

NIP : 150 182 698

PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP : 150 266 740

Penguji I



Dr. Abd Salam Arief, MA

NIP : 150 216 531


Pembimbing I



Dr. Abd Salam Arief, MA

NIP : 150 216 531

Sekretaris



Nur'ainy AM SH MH.

NIP : 150 267 662

Penguji II



Fatma Amilia, S.ag, M.Si

NIP : 150 227 618

Pembimbing II



Drs. Supriatna M.Si.

NIP : 150 204 357

Motto

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (النساء : ١)

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri satu, dan dari padanya. Allah
menciptakan istrinya dari ; dan dari padanya keduanya Allah
mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)
hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.”

(An-Nisā (4) : 1)

Abstraksi

Yusuf al-Qaradawi adalah seorang tokoh ulama kontemporer yang sangat maju dan juga dikenal sebagai tokoh yang sangat netral dengan tidak memihak kelompok manapun. Pemikiran-pemikiran serta konsep-konsepnya tidak jarang sangat berbeda dengan tokoh lain meskipun mereka merupakan ulama' terdahulu. Menurut Yusuf al-Qaradawi seorang mujtahid harus mempunyai wawasan yang luas dan dan berpikiran objektif, tidak hanya menerima karya-karya ulama' terdahulu saja, akan tetapi juga memperdalam setiap disiplin ilmu.

Yusuf al-Qaradawi dengan konsepnya mengenai bank ASI berkaitan dengan menolong dan membantu bayi-bayi yang membutuhkan air susu ibu untuk mempertahankan kelangsungan hidup berusaha mengumpulkan, menampung ASI dalam suatu wadah atau botol untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Tapi di sisi lain bank ASI dapat menimbulkan penyebaran saudara-saudara susuan dan ibu-ibu susuan karena mereka tidak mengetahui siapa saja yang menyusui bersamanya dan siapa saja yang memberikan dan menyumbangkan air susunya pada bank ASI.

Dalam Islam sesuatu yang membawa kepada kemadaramatan dan kemafsadatan harus dihindarkan. Tujuan utama syara' adalah merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah terjadinya kemadaramatan, untuk itulah maka segala jalan yang membawa kepada kemadaramatanpun haruslah dicegah.

Masuknya air susu ibu ke dalam perut anak, baik dengan cara dihisap oleh si anak secara langsung maupun dari gelas atau wadah apa saja termasuk menyusui. Bank ASI mempunyai fungsi yang sama dengan menyusui, maka akibat hukum yang ditimbulkan sama, dalam hal ini berarti orang yang minum dari bank ASI dianggap sebagai mahram sesusuan dan di antara mereka terhalang untuk melangsungkan perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي خلق الإنسان من ذكر وأنثى وجعل منهما رجالا كثيرا
ونساء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم
النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa sedikit pun hambatan yang merintang. Salawat serta salam juga penyusun haturkan kepada Rasulullah Muhammad, yang melalui ajaran-ajarannya telah menerangi lorong pengembaraan umat manusia dengan model tata hidup yang syarat nilai-nilai kedamaian.

Selanjutnya, penyusun sangat menyadari bahwa semasa menjalani studi hingga terutama saat-saat skripsi ini disusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Tanpa bantuan tersebut niscaya penyusunan tugas akhir perkuliahan ini tidak mungkin bisa terselesaikan sesuai rencana. Karena itu, penyusun berkeharusan untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Drs.H.A.Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si, dan Bapak Drs. Supriatna M.Si., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs.Makhrus.M.Hum., sebagai dosen Penasehat Akademik. Terima kasih atas segala nasehatnya selayaknya nasehat dari seorang Bapak kepada anaknya.
4. Bapak Dr. H. Abd Salam Arief, M.A., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas kebaikan Bapak untuk ilmu, arahan dan nasehatnya dalam membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Supriatna M.Si., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh rangka tulisan yang mulanya *semrawut* ini.
6. Dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
7. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda yang dalam situasi apa pun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya buat penyusun.
8. Kakak-kakakku dan adekku tersayang. Mereka semua telah menyadarkan penyusun bahwa tali persaudaraan adalah ikatan paling kokoh dan paling indah di antara semua “perjanjian” tentang kehidupan. Serta keponakan-keponakanku, Keceriaan yang dihiasi tawa dan canda kalian selalu menyejukkan hati.
9. Rekan-rekan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah Cabang Yogyakarta.

10.Rekan-rekan AS-1 '99" atas keceriaan dan saat-saat yang terindah yang tak akan bisa dilupakan selama di bangku kuliah. Ada Ummu, Ulfa, Anies, Lala, Afie, Amel, Farida, Anie dan yang lainnya. Makasih buat semuanya.

11.Teman-teman di Wisma Kohati, kasih sayang dan rasa kekeluargaan yang kalian berikan pada penyusun selama masa kuliah dan penyusunan skripsi ini akan kuingat selalu. Thanks to mbak Elliy, Gina, Zulya, Lela, reza, Diah, Adah, Tifa, dan Salma, thank's for your supports to me.....

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan di dalamnya sudah tentu menjadi tanggungjawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penyusun harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri maupun para pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan. Atas semua bantuan yang disuguhkan kepada penyusun, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN RAJAPURA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Muharram 1425 H
10 Maret 2004 M

Penyusun



Khotimatus saadah

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

c.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

d. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitṛ</i>
------------	---------	----------------------

III. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
s4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
للفن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan.....	17
4. Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II RADA'AH DAN PERKAWINAN DALAM ISLAM.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Rada'ah.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	29

BAB III	PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG BANK AIR SUSU IBU.....	42
	A. Biografi Yusuf Al-Qaradawi	
	a. Latar Belakang Kehidupan Sosial dan Kultur.....	42
	b. Latar Belakang Pendidikan dan Hasil Karya	43
	c. Landasan Umum Pemikiran Yusuf al-Qaradawi.....	50
	B. Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Bank Air Susu Ibu.....	60
	a. Pengertian Rada'ah dan Perkawinan.....	60
	b. Definisi dan Tujuan Bank Air Susu Ibu.....	62
	c. Metode Istimbat Yusuf al-Qaradawi tentang Bank Air Susu Ibu.....	66
BAB IV	ANALISA PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG BANK ASI DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM.....	70
	A. Bank Air Susu Ibu Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam Pandangan Ulama.....	70
	B. Implikasi Bank Air Susu Ibu Menurut Yusuf al-Qaradawi Terhadap Hukum Perkawinan Islam.....	73
BAB V	PENUTUP.....	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran-saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Terjemah al-Quran.....	I
	II. Biografi Tokoh.....	VIII
	III. Curriculum Vitae.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak yang dilahirkan ke dunia, tetap tergantung dan membutuhkan ibunya. Anak itu harus diberi makan seperti yang biasa ia dapatkan melalui darah ibunya ketika ia masih menjadi janin. Makanan yang biasa ia serap ini diubah dengan kemauan dan kekuasaan Allah menjadi air susu yang mengandung unsur-unsur penting dan vital yang dibutuhkan bagi perkembangannya.

Air susu ibu dapat memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit, tidak menimbulkan alergi dan komposisinya tepat sesuai yang dibutuhkan bayi yang sedang tumbuh dan berkembang.¹ Air susu ibu merupakan gizi yang diperlukan bagi seorang anak dan sebagai sumber utama yang bisa mencukupi gizi anak. Ini sangat penting bagi pertumbuhannya dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Air susu ibu juga merupakan sumber protein yang bermutu yang di dalamnya terkandung asam amino penting.² Sebagian besar kebutuhan metabolik bayi dapat terpenuhi dengan

¹ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam*, Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, cet.ke-1 (Bandung : Penerbit Mizan, 1994), hlm. 46.

² Alan Berg, *Peranan Gizi Dalam Pembangunan Nasional*, alih bahasa Zahara D.Noer, cet.ke-1 (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), hlm. 134.

pemberian air susu ibu yang berperan dalam pertumbuhan serta perlindungan terhadap bayi.

Hukum Islam memberikan penghormatan khusus pada hubungan susuan dan mengangkatnya ke tingkat hubungan darah sejauh menyangkut masalah perkawinan. Perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh *rahmah*, perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.³

Syarat mutlak dilaksanakannya suatu perkawinan dalam Islam adalah tidak adanya hubungan mahram, adapun yang termasuk mahram antara lain :⁴

1. Karena hubungan darah atau *wiladah*, nasab atau keturunan

Yang termasuk di dalamnya :

- a. Ibu dan garis keturunan ke atas dari pihak ayah atau ibu
- b. Anak perempuan lurus ke bawah, baik dari anak laki-laki atau perempuan
- c. Saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu
- d. Saudara perempuan ayah atau ibu
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan (keponakan).

2. Karena pertalian persusuan

Yang termasuk di dalamnya :

- a. Ibu susu

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 71-71.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet.ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 53.

b. Saudara sesusuan.

3. Karena pertalian perkawinan

Yang termasuk di dalamnya :

- a. Mertua
- b. Menantu
- c. Anak tiri (bila telah bercampur dengan ibunya).

Seorang yang menyusukan anak yang belum sampai umur dua tahun, maka anak tersebut menurut hukum seperti anak perempuan tadi, dan suami perempuan tersebut menjadi bapak dari anak itu. Begitu juga dengan keturunan serta saudara-saudara dari perempuan yang menyusui tadi.⁵ Anak bermahram sebagaimana mahram dengan orang yang melahirkannya.

Islam telah menyatakan dengan tegas dan jelas mengenai wanita yang haram dinikahi sehubungan dengan penerimaan dan pemberian air susu ibu, itu termaktub dalam firman Allah :

**حرمت عليكم امها تكم وبناتكم واخواتكم واما تكم وخالاتكم
وبنات الاخ وبنات الأخت وامها تكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم
من الرضا عة⁶**

Wanita yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dikawini oleh yang pernah disusunya. Wanita yang haram

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta : Attahiriyyah, 1976), hlm. 401.

⁶ An-Nisa (4) : 23.

dikawini oleh laki-laki karena adanya hubungan susuan sama seperti kalau ada pertalian nasab.⁷ Dalam sebuah hadis juga disebutkan :

ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.⁸

Bahwa seorang laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah tetapi pernah menyusui (menetek) dengan ibu (wanita) yang sama, dianggap mempunyai hubungan sesusuan, oleh karena itu timbul larangan menikah antara keduanya karena alasan sesusuan.

Namun demikian, tidak sedikit bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI dari ibunya sendiri karena ibunya tidak dapat menghasilkan air susu sendiri. Bayi yang secara patologi sensitif dengan susu-susu lain, dapat disusukan kepada orang lain dengan cara mengupahnya.

Yusuf al-Qaradāwi (1926),⁹ seorang ulama kontemporer yang sangat maju dan dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat netral,¹⁰ artinya ia tidak memihak kelompok manapun, sehingga dari sikap inilah kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran serta konsep-konsep yang tidak jarang sangat berbeda dengan tokoh atau ulama lain meskipun mereka lebih senior darinya.

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-3 (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 48.

⁸ Al-Tirmidi, *Sunan at-Tarmizi* (t.n.p : Dar al-Fikr, tt), 11 : 483.

⁹ Yusuf al-Qaradāwi dilahirkan di desa Shafth turab, propinsi barat, Mesir pada tanggal 9 september 1926. lihat *fatwa-fatwa kontemporer*, M.Solihat (ed), cet.ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 1: 17.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

Yusuf al-Qaradawi dengan konsepnya mengenai Bank Air Susu Ibu (Bank ASI) ini berkaitan dengan menolong dan membantu bayi-bayi yang membutuhkan air susu ibu untuk mempertahankan kelangsungan hidup berusaha mengumpulkan, menampung ASI dalam suatu wadah atau botol untuk disalurkan bagi yang membutuhkan.¹¹

Bank ASI menerima persediaan ASI yang masih segar dari ibu-ibu yang menyusui. Susu itu dikumpulkan dan disatukan, disterilisasikan kemudian dibagikan kepada bayi-bayi yang lahir prematur yang ibunya tidak dapat menghasilkan ASI sendiri atau kepada bayi-bayi yang secara patologi sensitif pada jenis-jenis susu lainnya lantaran tiadanya persediaan air susu dari ibu-ibu mereka sendiri.¹²

Air susu yang dapat menjalin hubungan nasab dan paling dapat menjadikan jalinan kasih sayang (kekeluargaan) adalah air susu manusia (ibu). Bank ASI tersebut menghimpun air susu dari puluhan bahkan ratusan kaum ibu, kemudian diberikan kepada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bayi premature, laki-laki dan perempuan tanpa mengetahui dengan jelas susu siapa dan dikonsumsi oleh siapa, baik pada masa sekarang maupun mendatang. Dengan adanya Bank ASI dikhawatirkan akan timbul perkawinan ibu susuan dan saudara susuan.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet.ke-2 (Jakarta : Gema Insani press, 1995), 11: 782-792.

¹² Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan...*, hlm.50-51.

B. Pokok Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka objek penulisan ini akan difokuskan sehingga di dalam pembahasan tidak akan menyimpang dari tema pokok. Adapun pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dan bagaimana Bank ASI dalam perspektif *rada'ah* ?
2. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai Bank ASI dan implikasinya terhadap hukum perkawinan Islam kaitannya dengan saudara sepersusuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menjelaskan tentang Bank ASI dalam perspektif *rada'ah*
- b. Menjelaskan pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai Bank ASI dan implikasinya terhadap hukum perkawinan Islam kaitannya dengan saudara sepersusuan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi kajian Islam dalam masalah Bank ASI dan *rada'ah* yang sumbernya berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia pada umumnya dan di

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada khususnya dan lebih khusus lagi di fakultas Syariah dalam rangka pendalaman dan pengembangan materi disiplin ilmu fiqh.

- b. Hasil penyusunan ini diharapkan dapat menambah hasanah dan wawasan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum Islam bagi penyusun khususnya dan para pembaca serta mereka yang berkompeten terhadap pengembangan hukum Islam di era kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

ASI sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi, di dalamnya terdapat zat yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan metabolik bayi. Dalam buku *Peranan Gizi Dalam Pembangunan Nasional* yang ditulis oleh Alan Berg, dinyatakan di dalamnya : Menyusu adalah suatu cara makan anak-anak yang tradisional dan ideal, yang biasanya bisa memenuhi kebutuhan gizi seorang anak dalam 4 dan 6 bulan pertama dalam kehidupannya. Kegunaan ASI sangat banyak, antara lain seperti yang diungkapkan oleh Prof.Dr.Hassan Hathout dalam bukunya yang berjudul *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetric Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam*, bahwa Susu ibu memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit, tidak menimbulkan reaksi yang bersifat alergi dan memberikan komposisi tepat yang dibutuhkan oleh bayi – komposisi yang konstan dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan bayi yang sedang tumbuh dan berkembang.

Tidak adanya hubungan mahram merupakan syarat mutlak dalam melangsungkan perkawinan, dinyatakan dalam buku *Hukum Perkawinan Islam Untuk STAIN, IAIN, PTAIS oleh Rahmat Hakim*. Yang termasuk mahram dalam buku *Hukum Islam Di Indonesia* yang disusun oleh Drs. Ahmad Rofiq M.A, yaitu karena adanya hubungan darah atau wiladah, nasab atau keturunan, karena adanya pertalian persusuan dan karena adanya pertalian perkawinan. Demikian juga yang diungkapkan oleh Drs.Kamal Mukhtar dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al Mujtahid* mengatakan usia menyusu hanya diperuntukkan usia kanak-kanak. As-Sayyid Sabiq menyetujui dalam kitabnya *Fiqh as Sunnah*, dia mengatakan bahwa tulang dan daging tumbuh dengan air susu pada usia dua tahun.

Dalam kitab *al Muhalla* yang disusun oleh Ibnu Hazm, Aisyah mengatakan bahwa menyusu tidak terbatas pada usia, tetapi dilihat dari ukuran batas susu yang dihisapnya. Dalam kitab itu juga dijelaskan, bahwa batas ukuran diharamkannya perkawinan sebab susuan adalah lima susuan. Di samping itu setiap satu susuan atau satu hisapan dari lima susuan tersebut disyaratkan menghilangkan lapar bagi yang menyusu.¹⁵ Pendapat Umar bin Khattab yang diambil oleh Ibnu Hazm bahwa pada dasarnya menyusu menyuburkan dan membantu perkembangan tubuh, dengan demikian tidak

¹⁵ Ibnu Hazm, *al Muhalla* (t.t.p : Da' al Fikr, t.t), IX : 9.

ada susuan selama tidak menyuburkan dan membantu perkembangan tubuh.¹⁴ Dalam kitab *Fiqh ala al-mazahib al-Arba'ah* yang ditulis oleh Abdur ar-Rahman al-Jaziri, didalamnya juga membahas tentang perbedaan para imam mazhab tentang kadar susuan yang mengharamkan serta tentang percampuran air susu dengan benda lain dan air susu dengan air susu yang lain.

Abu Hanifah dan Malik dalam buku *Hukum-hukum Fiqh Islam* yang disusun oleh Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa menghirupkan susu ke hidung dan menuangkannya ke dalam kerongkongan mengharamkan, akan tetapi Ahmad berpendapat bahwa yang mengharamkan hanyalah yang dihisap dari puting susu.

Dalam buku *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid II* yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradawi, di dalamnya menerangkan tentang Bank ASI yang didirikan untuk membantu bagi yang membutuhkan yaitu bayi-bayi prematur. Air susu dari beberapa ibu yang menyusui dikumpulkan dan disterilkan, kemudian diberikan pada bayi-bayi tersebut. Bayi yang dilahirkan prematur diberi air susu dari Bank ASI, karena bayi tersebut tidak mempunyai daya dan kekuatan tubuh untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan hidupnya. Hanya saja, penyusuan atau pemberian susu tidak terjadi secara langsung menghisap dari tetek (puting).

Buku *Fiqh Lima Mazhab* yang disusun oleh Muhammad Jawad Mughniyah, menjelaskan perbedaan pendapat tentang ukuran air susu, usia yang menyusui, serta penetapan adanya susuan. Keseluruhan dari

¹⁴ *Ibid.* hlm.11

permasalahan tersebut tidak lepas dari perbedaan-perbedaan yang disebabkan dari penafsiran dan sumber yang berbeda pengambilannya oleh para ulama.

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dalam kepustakaan ditemukan beberapa skripsi yang membahas mengenai ASI dan tentang *rada'ah*, antara lain adalah skripsi yang berjudul "*Persengketaan Suami Istri Mengenai Pemberian Air Susu Bagi Bayi (Pasal 104 Ayat 2 KHI, Studi Analisa)*", yang disusun oleh Zainal Abidin, penyusun tersebut membahas tentang kebutuhan bayi terhadap ASI sebagai makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhannya. ASI merupakan makanan yang terbaik yang dapat memberi dampak positif dalam perkembangannya. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan mengenai pengaruh ASI terhadap tubuh bayi.

Skripsi yang membahas tentang *rada'ah*, yang disusun oleh Abdul Ghofur dengan judul "*Kadar Susuan Dalam Kaitannya Dengan Larangan Nikah (Studi Tentang Pendapat Ulama-ulama Mazhab)*", di dalamnya dibahas mengenai pendapat berbagai ulama tentang pengaruh ASI dalam kaitannya dengan larangan nikah sebab susuan. Skripsi tersebut berisi tentang batas jumlah air susu, tentang campuran air susu ibu dengan yang lainnya dan tentang campuran air susu ibu dengan air susu ibu lainnya kaitannya dengan larangan melakukan perkawinan. Skripsi lain yaitu "*Rada'ah Sebagai Sebab Keharaman Menurut Imam syafi'I dan Imam malik*" yang disusun oleh Mukhlas Abror.

Adapun penelitian yang penyusun lakukan adalah mengenai konsep Bank ASI menurut Yusuf al-Qaradawi yang kemudian dikaitkan dengan

rada'ah dan diimplikasikan ke dalam hukum perkawinan Islam. Penelitian ini belum pernah ditemukan dalam kepustakaan.

E. Kerangka teori

Hukum Islam (fiqh) adalah hukum yang terus hidup sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus, karenanya senantiasa berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup.¹⁵

Hukum Islam adalah hukum yang mudah dipikul manusia, segala hukum yang dinaskan dan di dalam syara' mempunyai hikmah dan manfaat. Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat baik di dunia maupun di akherat, menolak kemudaratan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.

Al-Qurañ telah menyebutkan bahwa terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan dengan ibu yang menyusui dan anak ibu yang menyusui (saudara susuan). Firman Allah :

¹⁵ M. Hasbi ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 45.

حرمت عليكم امها تكم وبناتكم وخالاتكم وبنات
 الاخ وبنات الاخت وامها تكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من
 الرضاعة.¹⁶

Dalam hadis juga disebutkan bahwa siapa yang haram karena adanya hubungan nasab, haram juga dalam sebab susuan.

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang menjadi ukuran penyebab terjadinya pengharaman perkawinan sebab susuan, sebab rasul tidak pernah menyebutkan dengan pasti apa yang dijadikan sebagai ukurannya.

Batas usia menyusui yang disebutkan dalam al-Qurān yaitu hingga dua tahun penuh.

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم

الرضاعة.¹⁸

Ulama sepakat bahwa menyusui dalam usia dua tahun ke bawah akan mengakibatkan haramnya dilaksanakan perkawinan, namun ulama berbeda pendapat tentang menyusui di atas usia dua tahun. Imam Malik berpendapat

¹⁶ An Nisa (4) : 23.

¹⁷ Al Bukhari, *Sahih al-Bukhari*..., hlm. 243.

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 233.

bahwasanya susuan kepada anak di atas 2 tahun tidak mengharamkan dan apabila sebelum usia 2 tahun sudah tidak disusui, kemudian disusui lagi maka susuannya tidak mengharamkan.¹⁹ Abu Hanifah dan asy-Syafi'I berpendapat susuan semacam ini tetap mengharamkan.²⁰ Keempat imam mazhab sepakat bahwa *radā'* orang besar tidak mengharamkan perkawinan, akan tetapi menurut Dawud tetap mengharamkan.²¹

Rasul menyebutkan macam ukuran menyusu, ada tiga hisapan, yaitu hadis riwayat Muslim dari Ummu al-fadl :

لا تحرم المصاة ولا المصتان أو الرضاعة والرضاعتان.²²

Ada juga lima hisapan, yaitu hadis riwayat Muslim dari Aisyah :

كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس

معاومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ

من القرآن.²³

atau bahkan tidak memberi ukuran tetapi hanya menjelaskan tidak ada susuan kecuali sesuatu yang dapat memperkuat tulang dan menumbuhkan daging. Ibnu Rusyd juga menyatakan bahwa persusuan itu baik dihisap dari puting

¹⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), 11:69.

²⁰ *Ibid*, hlm. 70.

²¹ *Ibid*, hlm.69.

²² Muslim, *Al-Jamiu as-Sahih* (Bairut : Dar al-Fikr, t.t.), 11:167, Hadis dari Qatadah dari Abu Khalil dari Abdullah bin Haris.

²³ Muslim, *Al-Jamiul...*, hlm. 167. Hadis dari Abdullah bin Abi Bakar dari Amrah dari Aisyah.

atau minum dari gelas atau dari suatu wadah apapun atau langsung si anak meletakkan mulutnya pada puting sampai usia dua tahun, walaupun dicampur dengan yang lain asal masih disebut susu.

Mazhab empat memandang bahwa sampainya air susu wanita itu ke perut anak yang disusunya dengan jalan apapun, sudah menyebabkan keharaman. Dalam kitab *al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah* disebutkan bahwa menurut imam Hambali, sampainya air susu dari hidung dan bukan dari mulut sudah cukup menyebabkan keharaman.²⁴ Menghirupkan air susu ke hidung kemudian menuangkannya ke dalam kerongkongan menurut Abu Hanifah dan Malik tetap mengharamkan.²⁵

Al Azhari menjelaskan bahwa menyusu merupakan kegiatan yang mengenyangkan dan menyegarkan serta menghilangkan rasa haus bagi bayi yang meminumnya.²⁶ Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

لارضاع إلا ما أنشز العظیم وانبت اللحم.²⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa air susu setetes pun mempunyai andil dalam memperkuat tulang dan menumbuhkan daging. Sebab air susu

²⁴ Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqh Lima Mazab*, alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet.ke-4 (Jakarta : Lentera, 1999), hlm. 34.

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet.ke-5 (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm.282.

²⁶ Jamal al Din Muhammad bin Makrun al Anshari, *Lisan al Arab* (t.t.p. : t.n.p, t.t.), IX : 485.

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (t.t.p. : Dar al Fikr, t.t.), II : 222, hadis dari Musa al Hilal dari ayahnya dari Ibn Mas'ud.

mempunyai beberapa zat makanan yang dapat memenuhi kebutuhan jaringan-jaringan tubuh,²⁸ sehingga memperkuat tulang dan menumbuhkan daging, maka dari itu banyak atau sedikit air susu yang diminum bayi dapat menghalangi suatu perkawinan.

Menurut ulama Malikiyah, bahwa semua ASI yang dicampur itu akan menyebabkan keharaman untuk melakukan perkawinan, sebab ASI yang dicampur tersebut merupakan cairan yang sejenis dan kandungan makanannya sama isinya.²⁹ Setiap wanita yang haram dikawini karena nasab, haram pula dikawini sebab hubungan persusuan, berdasarkan sabda rasulullah :

يُحْرَمُ بِالرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ³⁰

Konsep tentang bank ASI didasarkan pada teori kemaslahatan karena bank ASI diharapkan dapat membantu bayi-bayi yang membutuhkan ASI. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia dalam hal ini adalah *al mashlahatu al-mursalah* (masalah mursalah) yang menurut ahli usul berarti kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'I dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang

²⁸ F.Savage King, *Menolong Ibu Menyusui*, alih bahasa Sukwan Handali (Jakarta : Gramedia, 1993), hlm. 23.

²⁹ Abdul Ghofur, "Pendapat Ulama-ulama Mazhab Tentang Kadar Susuan Yang Kaitannya Dengan Larangan Nikah", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 67-68.

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 175. hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

membenarkan atau menyalahkan.³¹ Bank ASI menimbulkan penyebaran anak susuan dan saudara susuan yakni wanita-wanita yang haram dikawini karena susuan, karena mereka tidak dapat mengetahui siapa saja yang menyusui bersamanya dan siapa saja yang memberikan dan menyumbangkan air susunya. Dan sebagaimana yang terdapat dalam qaidah ushul fiqh, yaitu menghindari kemafsadatan lebih baik dari menarik kemaslahatan, kamadaratan harus dihindarkan.

32. دفع المفسد مقدم على جلب المصالح.

Dalam Islam juga dikenal konsep *saddud zarai'* yang bertujuan untuk menutup perantara menuju kemafsadatan. *Saddud zarai'* yaitu sebuah metode penemuan hukum Islam yang memformulasikan hukum berdasarkan kepada akibat hukum itu sendiri, yaitu dengan menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan,³³ baik untuk menolak kerusakan itu sendiri atau menyumbat jalan sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan³⁴ baik dengan hukum makruh atau haram, sesuai dengan bobot mafsadat yang ditimbulkan.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa : Prof.K.H. Masdar Helmi, cet.ke-I (Bandung : Gema Risalah Press, 1998) , hlm. 142.

³² Asmuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet.ke-I (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 4.

³³ Abu Zahrah, *Ushulul Fiqh* (Kairo : Dar al-Fikr, 1958), hlm.278.

³⁴ Hasbie as-Siddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet.ke-6 (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), 1:238.

F. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelusuran perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kerjanya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur-literatur dan penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka yang didapatkan dari perpustakaan maupun dari tempat lain yang membahas dan berbicara tentang masalah yang diangkat yakni Bank ASI serta yang berkaitan dengan masalah tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, tertuju pada permasalahan yang ada dengan cara mengumpulkan data yang telah disusun, dijelaskan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, yaitu mengumpulkan data pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Bank ASI dan yang berkaitan terhadap masalah tersebut termasuk tentang *rada'ah*, sehingga akan terlihat kemungkinan implikasinya terhadap hukum perkawinan Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan penyusun gunakan sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, di samping untuk memperoleh pengetahuan yang lebih jelas dan benar, adalah :

- a. Pendekatan normatif, yaitu penyusun mendekati permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada ayat-ayat al Qur'an dan hadis sebagai upaya pembenaran atau pemberian norma pada masalah tersebut. Untuk menelaah perbedaan pendapat ulama tentang batasan saudara susuan, dan implikasinya dalam hukum perkawinan Islam.
- b. Pendekatan sosio historis, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji latar belakang kehidupan dari tokoh yang diangkat dalam hal ini adalah Yusuf al-Qaradawi, agar dapat diketahui sejauhmana orisinalitas dan pengaruhnya terhadap pemikiran tokoh tersebut.

4. Analisis data

Penyusun mengadakan analisa terhadap data tersebut dengan dengan menggunakan *analisa kualitatif*, yaitu dengan menganalisis data yang berupa konsep-konsep dan keterangan, dengan pendekatan yang telah ditentukan. Adapun kerangka berpikir yang digunakan adalah logika penalaran *induktif (general empiris)*, berdasarkan data yang diperoleh digunakan untuk menyusun dan menjelaskan konsep *rada'ah* dan perkawinan juga konsep tentang Bank ASI menurut Yusuf al-Qaradawi. Dari konsep yang telah dijelaskan kemudian dilakukan analisis deduktif yaitu data-data yang bersifat umum (*general teoritik*) diaplikasikan pada hal yang lebih khusus, dalam skripsi ini adalah bagaimana implikasi konsep Bank ASI dari Yusuf al-Qaradawi terhadap hukum perkawinan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pedoman untuk penyusun serta untuk memudahkan para pembaca, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang dibahas, tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi, telaah pustaka, kerangka teoritik yang digunakan dalam menyusun skripsi, metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan skripsi. Hal ini agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum tentang *radaah* dan tinjauan umum tentang perkawinan dalam Islam. Bab ini akan menerangkan mengenai definisi *rada'ah*, kadar susuan, usia menyusui, percampuran ASI dengan benda lain dan ASI dengan ASI serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan susuan. Bab ini juga akan menerangkan tentang pengertian perkawinan serta mahram dalam Islam. Sehingga jelas konsep-konsep yang akan dijadikan sebagai teori dalam penelitian ini.

Bab ketiga, biografi Yusuf al-Qaradawi, yang menguraikan tentang latar belakang kehidupan sosial dan kulturalnya, pendidikan serta hasil karya, landasan pemikiran dan metode yang dipakai. Ini diperlukan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan latar belakang sosial dan kultur yang mempengaruhi pemikiran tersebut. Bab ini

juga akan menguraikan pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai Bank ASI yang di dalamnya dijelaskan definisi dan tujuan Bank ASI serta istimbat hukum yang dipakai Yusuf al-Qaradawi tentang Bank ASI.

Bab keempat, analisa pandangan Yusuf al-Qaradawi terhadap Bank ASI dan implikasinya dalam hukum perkawinan Islam, dalam hal ini meliputi : Bank ASI menurut Yusuf al-Qaradawi dalam pandangan ulama' serta implikasi Bank ASI menurut Yusuf al-Qaradawi terhadap hukum perkawinan Islam.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan berguna bagi kesinambungan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Haramnya dilaksanakan perkawinan karena kandungan susuan sama haramnya dengan diharamkannya melangsungkan perkawinan karena hubungan darah. Masuknya air susu ibu ke dalam perut anak, baik dengan cara dihisap oleh si anak secara langsung maupun dari gelas air atau wadah apa saja sama saja termasuk menyusui. Bank ASI mempunyai fungsi yang sama dengan menyusui sehingga mengakibatkan hukum yang sama. Orang yang minum dari Bank ASI dianggap sbagai mahram sesusuan.
2. Bank ASI mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu menolong bayi-bayi prematur yang membutuhkan air susu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan untuk menambah daya tahan tubuh. Selain itu bank ASI juga bertujuan untuk memberi air susu kepada bayi-bayi yang secara patologi sensitive pada jenis susu lainnya. Dilihat dari Konsep bank ASI yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi kemudian dikaitkan konsep serta alasan rada'ah yang pakai oleh Yusuf al-Qaradawi, maka perkawinan antara anak-anak yang minum dari bank ASI serta ibu-ibu yang memberikan ASI menurut Yusuf al-Qaradawi diperbolehkan, karena mereka tidak dianggap sebagai ibu susuan dan saudara susuan. Konsep

bank ASI yang kemudian dikaitkan dengan *rada'ah* menurut para ulama, maka bank ASI dapat menyebabkan terjadinya penyebaran ibu-ibu susuan dan saudara-saudara susuan yang berakibat dapat terhalangnya ibu-ibu susuan dan saudara-saudara susuan tersebut melaksanakan perkawinan di antara mereka sebagaimana yang telah Allah katakan dalam firman-Nya bahwa haram untuk melakukan perkawinan dengan ibu-ibu susuan dan saudara-saudara susuan.

B. Saran-saran

1. Hendaknya ibu-ibu menyusui bayi dengan asi, karena asi sangat bermanfaat terhadap pembentukan jaringan-jaringan tubuh bayi serta mempunyai zat untuk kekebalan tubuh bayi.
2. Hendaknya berhati-hati dalam menyusukan atau memberikan upah kepada perempuan dalam menyusui anaknya, harus selalu dingat dan kalau perlu dicatat, sehingga tidak terjadi karancuan dalam hal status anak untuk masa mendatang. Dan jangan sembarang dalam menyusukan si anak dan selalu diadakan kontrol dalam hal penyusuan.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa pembahasan yang telah penyusun sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun ini merupakan hasil maksimal yang mampu penyusun persembahkan sesuai dengan kapasitas kemampuan penyusun yang terbatas. Penyusun mengharap saran dan kritik dari pembaca yang budiman sebagai umpan balik dalam

kesempurnaan skripsi ini dan akan menjadi masukan bagi penyusun dalam berkarya di masa mendatang. Amin Ya Rabbal Alāmin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku al-Quran

- *Al-Qurān dan Terjemahannya*, Semarang : PT karya Toha Putra, 1995.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qurān*, cet.ke-2, Bandung : Mizan, 1996.
- -----, *Membumikan Al-Qurān*, cet.ke-1, Bandung : Mizan, 1992.

B. Buku Hadis

- Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, t.n.p : t.n.p., t.t.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, t.n.p.: Dar al-Fikr, t.t.
- Muslim, *Al-Jami'ul as-Sahih*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, 2 jilid, Dar al-Fikr, tt.

C. Buku Fiqh / Ushul Fiqh

- Abdurrahman, Asmuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-sunnah Dan Negara-negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- *Ensiklopedia Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, 6 jilid, cet.ke-1, Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996.
- Al-Gazali, *Menyingkap Hakeket Perkawinan, Adab, Tata cara dan Hikmahnya*, cet.ke-10, Bandung : Karisma, 1999.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, PTAIN, PTAIS*, cet.ke-1, Bandung : Pustaka setia, 2000.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Dar-al-fikr, t.t.

- Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1971.
- Idhamy, Dahlan, *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya : al-Ikhlās, 1984.
- Al-Jaziri, Ar-Rahman Abdur, *Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Imiah, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usulul Fiqh*, cet.ke-1, Bandung : Gema Risalah Press, 1988.
- -----, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Solo: Ramadani, 1988.
- -----, *Masadir at-Tasyri' al-Islami*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1972.
- Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet.ke-5, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- -----, *Ijtihad Kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, cet.ke-1, Surabaya : Risalah gusti, 1995.
- -----, *Gerakan Islam Antara Perbedaan Yang Dibolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang, Fiqhul Ikhtilaf*, cet.ke-4, Jakarta : Robbani Press, 1997.
- -----, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer, Antara Prinsip Dan Penyimpanagan*, cet.ke-1, Jakarta : Pustaka al-kautsar,, 1996.
- -----, *Fatawa Qaradawi, Permasalahan, pemecahan dan hikmah*, Surabaya : Risalah Gusti,, 1993.
- -----, *Imam al-Gozali : Antara Pro dan Kontra*, cet.ke-1, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- -----, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, cet.ke-2, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- -----, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t.

- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cet.ke- 1, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Ramulyo, Moch Idris, *Hukum Perkawinan Islam, studi Analisa Dari Unadang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.ke-2, Jakarta : Bumi aksara, 1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta : At-Tohiriyah, 1976.
- Ridwan, Fathi, *Min Falsafah at-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Kitab al-fikr, 1969.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja grafindo, 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, 2 jilid, Bairut : Dar al-Fikr, t.t.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, 2 Jilid, Beirut : dar al-fikr, 1992.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- -----, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 1, cet.ke-6, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- -----, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cet.ke-5, 1978.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, cet.ke-4, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Asy-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *Al-um*, Bairut : Dar al-Kutub al-imiiah, t.t.
- Syaltout, Syaikh mahmoud dan Syaikh M. Ali as-sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, cet.ke-7, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta : PT Hida Karya Agung, 1983.
- Zahrah, Abu, *Usul al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Fikr, 1958

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damsik : Dar al-Fikr, 1989.

D. Buku-buku Lain

- A Partanto, Pius dan Al barry M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.
- Al-Anshari, Jamal al-din Muhammad Bin Makrun, *Lisan al-Arab*, juz IX, t.t.p : t.n.p, t.t.
- Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Asyarie, Sukamdjaja dan Yusuf, Rosy, *Indeks al-Qurān*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka, 1984.
- Berg, Alan, *Peranan Gizi Dalam Pembangunan nasional*, cet.ke-1, Jakarta : CV Rajawali, 1986.
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Inpres RI. No. 1 Tahun 1991*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- -----, *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 158 Tahun 1987, dan No. 0543 b / u / 1987*, Jakarta : Tim Puslitbang Lektor Agama, 2003.
- Haditono, Siti Rahayu, *Psikologi Perkembangan*, cet.ke-14, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002.
- Hathout, Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam*, cet.ke-1, Bandung : Mizan, 1994.
- Hawari, Dadang, *Al-Qurān Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet.ke-9, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Primayasa, 1999.
- King, Savage F., *Menolong Ibu Menyusui*, Jakarta : Gramedia, 1993.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Ikhwanul Muslimin : Konsep Gerakan Terpadu*, cet.ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Najib, Mahmud Ahmad, *Pemeliharaan Kesehatan Dalam Islam*, cet.ke-3, Solo : CV Pustaka Mantiq, 1994.

- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah, November 2003.
- Saleh, Abd Rahman dkk, *Buku Pedoman Peningkatan Kesejahteraan ibu dan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Dalam Ajaran Islam*, Jakarta : Kantor menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1991.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi keluarga*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al-Qurañ, 1973.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	3	6	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu : anak-anakmu yang perempuan: saudara-saudaramu yang perempuan: saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.
2	4	8	Sesungguhnya Allah menjadikan mahram anak susuan seperti mahramnya anak keturunan.
3	12	16	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu : anak-anakmu yang perempuan: saudara-saudaramu yang perempuan: saudara-saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.
4	12	17	Haram (mengawini wanita) susuan sama seperti haramnya (mengawini wanita) karena nasab.
5	12	18	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
6	13	22	satu atau dua kali isapan (sedotan air susu) tidak mengharamkan (nikah). Demikian juga satu atau dua kali susuan.
7	13	23	Sebagian dari kandungan al-Qur'an yang diturunkan mengharamkan (nikah) adalah sepuluh kali susuan yang diketahui, kemudian ketentuan itu dinasakh menjadi lima kali susuan yang diketahui, kemudian rasulullah s.a.w. wafat, sedangkan kata-kata tersebut di dalam al-Qur'an yang dibaca.

8	14	27	Tidak dikatakan menyusui kecuali kalau dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.
9	15	30	Haram (mengawini wanita) susuan sama seperti haramnya (mengawini wanita) karena nasab.
10	16	32	Menghindari mudarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari / menarik masalah (kebaikan).
11	23	7	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.
12	24	9	Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi Ihab, kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata "saya telah menyusukan kamu berdua", sayapun mendatangi nabi dan menceritakan hal tersebut. Nabi berkata : bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)?....tinggalkan wanita itu daripadamu.
13	24	11	Tidak dikatakan menyusui kecuali kalau dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.
14	25	14	satu atau dua kali isapan (sedotan air susu) tidak mengharamkan (nikah). Demikian juga satu atau dua kali susuan.
15	25	15	Satu atau dua kali sedotan (air susu) tidaklah mengharamkan nikah.
16	25	16	Sebagian dari kandungan al-Qurān yang diturunkan mengharamkan (nikah) adalah sepuluh kali susuan yang diketahui, kemudian ketentuan itu dinasakh menjadi lima kali susuan yang diketahui, kemudian rasulullah s.a.w. wafat, sedangkan kata-kata tersebut di dalam al-Qurān yang dibaca.

17	26	18	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
18	26	19	Tidak dikatakan menyusui, kecuali sebelum umur dua tahun.
19	31	35	Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
20	31	36	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
21	32	39	Kalian mengatakan demikian, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan orang yang paling takwa kepada Allah dibanding kamu sekalian, tetapi aku berpuasa, tidur dan beristri. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan golonganku.
22	32	41	Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.
23	33	43	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
24	33	44	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

25	34	47	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
26	36	50	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.....
27	37	52Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian.....
28	37	53	Dan diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu;.....ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.....
29	38	54ibu-ibu istrimu (mertua).....
30	38	55Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.....
31	38	56(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).....
32	39	57	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, terkecuali pada masa lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)
33	56	25	Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
34	63	35	Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja

			kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
35	64	36dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....
36	65	39	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
37	65	40	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan bermusyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
38	67	41	Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.
39	68	44	Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.
40	68	45	Apa yang diharamkan karena susuan sama dengan apa yang diharamkan karena nasab.
41	70	1	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
42	71	2	Haram (mengawini wanita) susuan sama seperti haramnya (mengawini wanita) karena nasab.

43	72	3	Tidak dikatakan menyusui kecuali kalau dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.
44	73	4	Allah menjadikan kamu bagi istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.
45	74	5	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
46	75	7	Dan di antara tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.
47	76	8	Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan kehidupan suami istri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya.
48	80	16	Hukum syar'I itu ditegakkan berdasarkan atas illat, baik keberadaannya maupun ketidakberadaannya.
49	80	17	Menghindari mudarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik masalah (kebaikan).
50	81	18	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

			saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.
--	--	--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as ibn al-Ishaq ibn 'Imran al-azdi Abi Dawud as-Sajstani. Nenek moyangnya yang bernama 'Imran meninggal dalam perang Siffin pada masa Kholifah ali Ibn Abi Thalib. Abi dawud lahir pada tahun 202 H / 817 M. sejak kecil ia telah gemar menuntut ilmu dan ia juga melawat ke beberapa negara, seperti Khurasan, Hijam, Mesir, Iraq dan al-Jazair. Ulama' yang menjadi gurunya antara lain : Ahmad ibn Hambal, Yahya Ibn Ma'in, Sulaiman ibn Abdurahman ad-Dimasyqi, Sa'id ibn Sulaiman al-Wasiti dan lain-lain. Sedangkan ulama' yang menjadi muridnya yaitu at-Tirmizi, an-Nasai'I, Abi 'Awanah, Abu Bakar ibn Abi Dawud, Basyar ad-Dawkabi, Ya'kub ibn Ishaq al-Asfarahim, Abdullah Ibn Muhammad ibn 'Abd al-Karim ar-Razi dan lain-lain. Imam Abu Dawud dikenal sebagai ulama (hadis) yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam, menguasai dengan baik seluk beluk hadis nabi SAW. Abu Syamsuddin menyebutnya sebagai *Sayyid al-Huffaz* atau penghulu utama hadis yang hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Dalam *kitab as-Sunan* yang ditulisnya tidak ada hadis tentang kisah-kisah, akhlaq dan keutamaan amal. Ia telah menghadapkan kitabnya itu kepada imam Ahmad ibn Hambal dan mendapat pujian darinya. Kitab ini memuat hadis 4.800 dari seluruh hadis yang ia temukan (sejumlah 5.274).

2. Imam Bukhari

Beliau lahir pada tahun 816 M / 194 H, di kota Bukhara. Nama lengkapnya al-Imam abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirar ibn Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fi. Beliau adalah seorang ulama besar yang termasyhur, yang tidak adaandingannya dalam bidang hadis. Pada usia 18 tahun ia telah menyelesaikan karangannya, *Qatadayah as-Sahabah Wa at-Tabi'in*. karya terbesarnya yang terkenal adalah *al-Jami'as-Sahih*, menghimpun hadis-hadis sahih yang merupakan saringan dari beribu-ribu hadis yang ada dalam hapalannya. Dalam bidang tafsir, beliau adalah ahli hadis yang mendapat julukan imam Muhaddisin dengan karyanya, *Kitab at-Tafsir al-kabir* dan dalam bidang sejarah menulis *Kitab at-Tarikh al-Kabir*.

3. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya as-Sayyid sabiq Muhammad at-Tihamij. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat Sabiq Muhammad at-Tihamij dan Husna Ali Azeb di desa Istanha Mesir. Beliau menerima pendidikan pertamanya di Kuttab. Pada usia 10-11 tahun ia telah menghafal al-Quran dengan baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah

ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini beliau memperoleh asy-Syahadah al-Aliyah (1974) ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar kurang lebih sama dengan ijazah doctor.

Di antara guru-gurunya adalah syekh Mahmud Syaltut dan syeikh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar al-Azhar ketika itu. Beliau juga belajar kepada syeikh Mahmud Khattab pendiri *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi penganut al-Quran dan as-Sunnah). Sejak usia muda beliau telah dipercaya mengemban berbagai tugas dan jabatan baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Beliau pernah bertugas sebagai guru pada departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir pada tahun 1955 menjadi direktur Lembaga Santunan di mekkah selama 2 tahun, sejak tahun 1974 hingga kini beliau mendapat tugas di Universitas Jam'iyah Umummul Qura Mekkah. Karyanya yang terbesar dan terkenal adalah *Fiqh as-sunnah*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : Khotimatus Saadah
Panggilan : oot
TTL : Grobogan, 22 September 1980
Alamat : Jl. Kyai Sajad No. 19, RT: 03, RW: 05, Gingsang, Gubug,
Grobogan, Jawa Tengah, (0292) 5332134

Orang Tua :

Bapak : H. Asrofie
Ibu : Hj. Khoiriyah
Alamat : Jl. Kyai Sajad No. 19, RT : 03, RW : 05, Gingsang, Gubug,
Grobogan, Jawa Tengah, (0292) 5332134

Pendidikan

- ↳ SDN 01 Jeketro, Gubug, lulus tahun 1993
- ↳ MTs YAFALAH Gingsang, Gubug, lulus tahun 1996
- ↳ MA YAFALAH Gingsang, Gubug, lulus tahun 1999
- ↳ Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999

Pengalaman Organisasi

- ↳ Wakil OSIS MTs YAFALAH, tahun 1994
- ↳ Sekretaris OSIS MA YAFALAH, tahun 1997
- ↳ Ketua Bidang Gender HMI Komisariat Fakultas Syaria'ah, Th 2002